



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardi R Bin Rahim
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bungung Barua, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Suhardi R Bin Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARDI R BIN RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tanpa Plat Nomor Polisi **Dikembalikan kepada Terdakwa SUHARDI R BIN RAHIM.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHARDI R BIN RAHIM pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kampung Lanyying I Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban HILAL FIRAAS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa dilengkapi nomor plat melintas di Kampung Lanyying I



Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan kondisi jalan beraspal cuaca terang arus lalu lintas sepi, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi tanpa terlebih dahulu membunyikan klakson dan tanpa melakukan pengereman sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban HILAL FIRAAS yang sedang menyebrang jalan, akibat dari kejadian tersebut korban HILAL FIRAAS dibawah ke RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Reperetum Nomor: 630/RSU-BTG/III/05/2021 Tanggal 23 Maret 2021 RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu yang ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab dan Sesuai Surat Kematian Nomor : 082/RSU-BTG/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saparuddin Bin H. Bora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian karena saat itu Saksi berada di dalam bengkel sedang memperbaiki kendaraan sepeda motor tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras serta suara seretan;
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Kp. Lannying 1, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan adalah Terdakwa, sedangkan korban adalah 1 (satu) orang atas nama Hilal Firaas Bin Hasri;
 - Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat menabrak Korban adalah sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor kendaraan;
 - Bahwa Terdakwa datang dari arah utara menuju ke selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban saat itu sedang berjalan dari arah timur hendak menyeberang ke barat;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa kira-kira 60 KM/Jam;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak layak pakai karena tinggal tulang rangkanya saja;
- Bahwa titik tabrak berada di tengah jalan aspal;
- Bahwa bagian sepeda motor Terdakwa yang mengenai Korban adalah bagian depan;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang tertabrak adalah bagian samping;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel yang letaknya berada di pinggir jalan, tiba-tiba Saksi mendengar suara kencang seperti ada yang tertabrak dan terseret dari arah jalan sehingga Saksi berlari keluar dan disana Saksi melihat telah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian banyak terdapat rumah-rumah penduduk;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian adalah jalanan beraspal lurus dan menurun;
- Bahwa pada saat kejadian hanya kendaraan Terdakwa yang melintas;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mendengar bunyi klakson atau bunyi rem;
- Bahwa setelah kejadian Saksi saya melihat tubuh Korban berada di pinggir aspal jalan dengan kondisi mulut, telinga, dan hidung Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian Korban dibawa ke RS Loka lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Bantaeng untuk mendapatkan pertolongan medis namun nyawa Korban tidak tertolong;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 18.25 WITA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan untuk biaya pemakaman tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keterangan Persetujuan Perdamaian antara keluarga Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memakai helm dan pada sepeda motornya tidak terdapat plat nomor kendaraan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saya melihat Terdakwa melarikan diri, sedangkan sepeda motornya ditinggalkan di pinggir jalan;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak menolong Korban dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengejar Terdakwa karena Saksi fokus menolong Korban;
 - Bahwa Menurut informasi dari penduduk yang mengejar Terdakwa, Terdakwa melarikan diri ke Polsek Uluere untuk mengamankan diri karena takut dihajar massa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan kondisi sepeda motor Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa ada biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga Korban tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa santunan untuk biaya pengobatan termasuk dalam santunan untuk biaya pemakaman;
 - Bahwa usia Korban 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian berlangsung cuaca cerah dan jalan dalam kondisi terang karena kejadian berlangsung pada siang hari;
 - Bahwa tubuh Korban sempat terseret sejauh 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai petani;
 - Bahwa Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bertani;
 - Bahwa baru kali ini saja ada kecelakaan lalu lintas di lokasi kejadian;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian Korban berjalan keluar dari rumah neneknya yang berada di timur jalan dan hendak menyeberang ke arah barat;
 - Bahwa di lokasi kejadian tidak ada pohon dan bangunan yang menghalangi pandangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Hasri Bin H. Ambo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menimpa anak Saksi yaitu Hilal Firaas Bin Hasri (Korban);
 - Bahwa pelaku dalam kejadian kecelakaan adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Kp. Lannying 1, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berkebun di Lannying;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan setelah Saksi ditelepon oleh ipar Saksi yang mengatakan bahwa Korban mengalami tabrakan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa saat menabrak Korban adalah sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat menabrak Korban tidak layak pakai karena sepeda motor tersebut hanya tinggal kerangkanya saja dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari ipar Saksi, Saksi langsung menuju ke RSUD Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kondisi Korban pada saat di RSUD Kabupaten Bantaeng terluka parah di kepala, telinga dan hidung mengeluarkan darah, serta terdapat luka lecet di pipi;
- Bahwa saat Saksi sampai di RSUD Kabupaten Bantaeng Korban masih dalam keadaan hidup, namun tidak lama kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 18.25 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, Saksi menitipkan Korban di rumah neneknya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Korban tidak sering dititipkan ke rumah neneknya;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian banyak rumah penduduk;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian beraspal lurus dan menurun;
- Bahwa di lokasi kejadian tidak ada pohon dan bangunan yang menghalangi pandangan;
- Bahwa baru kali ini saja ada kecelakaan lalu lintas di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Korban sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga Korban namun bukan Saksi yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Keterangan Persetujuan Perdamaian dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa usia Korban 4 (empat) tahun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada biaya pengobatan yang dikeluarkan, tetapi Saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa biaya pengobatan dan pemakaman Korban Saksi bayar dengan uang santunan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga desa dan sama-sama bertani;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sepeda motor yang biasa digunakan Terdakwa untuk bertani;
- Bahwa letak rumah nenek Korban berada tepat di pinggir jalan;
- Bahwa di depan rumah nenek Korban terdapat pagar penutup sebelum keluar ke jalan;
- Bahwa setiap Korban dititipkan ke rumah neneknya, Korban dijaga oleh kakek dan nenek Korban;
- Bahwa keluarga Korban mendapatkan santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima santunan baik dari Terdakwa maupun dari Jasa Raharja adalah nenek Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban atas nama Hilal Firaas Bin Hasri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA di Kp. Lannyng 1, Desa Bonto Lojong, kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai pada saat kecelakaan berlangsung adalah sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa kendaraan Terdakwa datang dari arah utara menuju ke selatan;
- Bahwa Korban hendak menyeberang dari arah timur ke barat;
- Bahwa Saat posisi Terdakwa masih agak jauh dari lokasi, Terdakwa sama sekali tidak melihat adanya Korban;
- Bahwa Korban menyeberang jalan sendirian;
- Bahwa titik tabrak antara Terdakwa dengan Korban adalah di tengah jalan aspal;
- Bahwa bagian motor Terdakwa yang menabrak Korban adalah bagian depan;
- Bahwa bagian tubuh Korban yang tertabrak sepeda motor Terdakwa adalah tubuh bagian samping;
- Bahwa tubuh Korban sempat terseret sejauh beberapa meter;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa melihat tubuh Korban tergeletak di pinggir jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami Korban;
- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat itu sekitar 60 KM/Jam;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson atau mengerem kendaraan sebelum menabrak Korban karena Terdakwa baru melihat Korban saat jarak Terdakwa dengan Korban sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, Terdakwa sudah mencoba mengerem tapi tidak berhasil menghentikan laju kendaraan dan tetap menabrak Korban;
- Bahwa kondisi jalanan di lokasi kejadian beraspal lurus dan jalan menurun;
- Bahwa kondisi jalan sangat terang karena kejadian pada siang hari dan cuaca cerah;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak pemukiman penduduk;
- Bahwa tidak ada pohon maupun bangunan yang menghalangi pandangan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik nenek Terdakwa namun Terdakwa yang biasa menggunakannya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak layak pakai karena tinggal rangkanya saja;
- Bahwa setiap hari Terdakwa memakai sepeda motor tersebut tetapi hanya Terdakwa pakai untuk pergi bertani dan mengangkut hasil tani;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang membonceng orang lain atau membawa muatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak memiliki plat nomor kendaraan;
- Bahwa rem dan klakson sepeda motor Terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan STNK;
- Bahwa Surat-surat sepeda motor Terdakwa sudah hilang;
- Bahwa setiap hari Terdakwa melewati lokasi kejadian saat berangkat dan pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga Korban sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga Korban dan sudah dibuat Surat Keterangan Persetujuan Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa uang santunan diserahkan kepada keluarga Korban penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian di Kantor Desa Ulluere;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang hadir saat pembuatan Surat Keterangan Persetujuan Perdamaian karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan di Polsek Ulluere dan Terdakwa adalah orang terakhir yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa profesi Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memakai helm;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa hendak menolong Korban tetapi tidak jadi karena Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena melihat banyak orang berdatangan ke lokasi kejadian dan Terdakwa takut dihajar massa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Polsek Ulluere;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Korban atau keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa bagian depan sepeda motor Terdakwa hancur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Korban tetapi Korban adalah anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sedang di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak diservice secara rutin karena hanya dipakai untuk pergi bertani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerima uang santunan karena uang santunan diserahkan oleh perwakilan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Korban meninggal dunia di hari yang sama, beberapa jam setelah kecelakaan terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Visum Et Reperetum Nomor: 630/RSU-BTG/III/05/2021, Tanggal 23 Maret 2021 atas nama Hilal Bin Hasri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlis Deliana Wahab, dokter pada RSUD Prof. Dr. H.M Anwar Makkatutu;

Pada penderita terdapat data sebagai berikut :

- Luka lecet pada dada Uk. I P. 7 cm L. 5 cm
- Luka lecet pada perut Uk. I P. 5 cm L 2 cm
Uk. II P. 5 cm L 1 cm
Uk. III P. 4 cm L 1 cm
Uk. IV P. 3 cm L 0,5 cm
Uk. V P. 1 cm L 0,5 cm
- Luka lecet pada dahi kiri Uk. I P. 5 cm L 0,5 cm
Uk. II P. 1 cm L 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kiri Uk. P. 1cm L. 0,5 cm
Uk. P. 0,5 cm L0,5 cm

Keluar darah dari hidung dan mulut

Benjolan pada kepala belakang kiri sebesar telur ayam

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma kepala berat

2. Surat Kematian Nomor : 082/ RSU-BTG/2021, Tanggal 18 Maret 2021 atas nama Hilal Bin Hasri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rivai, Sp. B, M. Kes., Dokter Bedah pada RSUD Prof. Dr.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M Anwar Makkatutu (Kamis 18 Maret 2021 jam 18.25 WITA, diagnosa Trauma Capitis Berat GCS 4X);

3. Surat Keterangan Persetujuan Perdamaian antara Hasri Bin H. Ambo dengan Suhardi R Bin Rahim Tanggal 01 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) orang pejalan kaki atas nama Hilal Firaas Bin Hasri di Kp. Lannying 1, Desa Bonto Lojong, kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60 KM/Jam tidak melihat adanya Korban yang berjalan dari arah timur menuju ke barat dan tidak melakukan tindakan mengerem kendaraan maupun membunyikan klakson sehingga bagian depan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping tubuh Korban serta menyeret tubuh korban sejauh 15 meter;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian adalah jalan beraspal, lurus, dan menurun, padat rumah penduduk, tidak terdapat pohon maupun bangunan yang menghalangi pandangan Terdakwa serta memiliki penerangan yang cukup karena kecelakaan lalu lintas terjadi pada siang hari;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Hasil Visum Et Reperetum Nomor: 630/RSU-BTG/III/05/2021 Tanggal 23 Maret 2021, pada Korban ditemukan:
 - Luka lecet pada dada;
 - Luka lecet pada perut;
 - Luka lecet pada dahi kiri;
 - Luka lecet pada pipi kiri;

Selain itu pada Korban juga ditemukan:

- Keluar darah dari hidung dan mulut;
- Benjolan pada kepala belakang kiri;

Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma kepala berat;

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Kabupaten Bantaeng, Korban akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 18.25 WITA akibat adanya Trauma Capitis Berat GCS 4X,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 082/RSU-BTG/2021, Tanggal 18 Maret 2021;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak sedang di bawah pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan tidak layak pakai karena bagian motor tidak lengkap, tidak memiliki plat Nomor Polisi serta surat-surat kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 1 (satu) orang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Suhardi R Bin Rahim, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena kelalaiannya (kealpaannya) adalah suatu ketidakmampuan untuk melihat jauh ke depan (memperkirakan) tentang kemungkinan timbulnya sebab-akibat atau dapat dikatakan sebagai suatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang mana ketidakmampuan untuk memperkirakan atau kurangnya sikap hati-hati dengan mengambil tindakan pencegahan menurut yang semestinya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 WITA telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) orang pejalan kaki atas nama Hilal Firaas Bin Hasri di Kp. Lannying 1, Desa Bonto Lojong, kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60 KM/Jam tidak melihat adanya Korban yang berjalan dari arah timur menuju ke barat dan tidak melakukan tindakan mengerem kendaraan maupun membunyikan klakson sehingga bagian depan



sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping tubuh Korban serta menyeret tubuh korban sejauh 15 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kondisi lokasi kejadian adalah jalan beraspal, lurus, dan menurun, padat rumah penduduk, tidak terdapat pohon maupun bangunan yang menghalangi pandangan Terdakwa serta memiliki penerangan yang cukup, selain itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat, tidak sedang di bawah pengaruh minuman keras maupun obat-obatan terlarang, sehingga sepatutnya Terdakwa dapat memperhatikan kondisi sekeliling jalan pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, melambatkan laju kendaraan dan membunyikan klakson saat melihat ada pejalan kaki yang melintas, namun karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega dengan kecepatan tinggi serta kondisi kendaraan yang tidak layak pakai mengakibatkan tabrakan yang menimbulkan korban jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan ketidakhati-hatian telah mengemudikan sepeda motor yang karena kurangnya perkiraannya tersebut telah menabrak seorang korban Anak, sehingga demikian pula unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dinyatakan telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat tindakan Terdakwa yang menabrak Korban dengan kendaraan bermotor berdasarkan Hasil Visum Et Reperetum Nomor: 630/RSU-BTG/III/05/2021 Tanggal 23 Maret 2021, pada Korban ditemukan luka-luka lecet, Korban juga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, serta terdapat benjolan pada kepala belakang bagian kiri yang disebabkan oleh trauma kepala berat;

Menimbang, bahwa akibat trauma kepala berat, Korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 18.25 WITA sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 082/RSU-BTG/2021, Tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tun ggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat Nomor Polisi yang telah disita dari terdakwa Suhardi R Bin Rahim, maka dikembalikan kepada terdakwa Suhardi R Bin Rahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Hilal Bin Hasri meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi R Bin Rahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)